

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang dia peroleh dalam kurun waktu setelah ia bekerja,¹ upah merupakan salah satu komponen penting dalam ketenagakerjaan, Mengemukakannya persoalan ketenagakerjaan karena kesejahteraan pekerja tidak memadai. Pekerja menjadi sejahtera apabila upah yang didapat mencukupi kebutuhan hidupnya.² Memperhatikan kesejahteraan pekerja agar terciptanya kinerja yang baik, maka faktor yang sangat dipengaruhi adalah keadilan dalam pemberian upah. Upah adalah hak asasi setia pekerja/buruh yang wajib diberikan oleh majikan atau pemilik konveksi atau perusahaan dimana pekerja/buruh tersebut mengeluarkan tenaganya.³

Ditegaskan Kembali dalam kaitannya mengenai pekerja memperoleh pengasilan untuk penghidupannya. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berisi tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal 88 ayat (1) tentang pengupahan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,⁴ Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimasud dalam ayat (2) meliputi:

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 102.

² Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 1.

³ Evy Heni Fitriana, *Pengupahan Buruh Lepas Di Pusat Penggilingan Padi Di UD Larpuma Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Tinjauan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 115.

⁴ Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

a) upah minimum, b) upah pekerja lembur, c) upah tidak masuk karena halangan, 4) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, dan d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya. Pemerintah menetapkan upah minimum Sebagaimana di maksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Begitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak.

Dalam QS Al Qashah disebutkan bahwa putri nabi Syua'aib bertemu dengan Nabi Musa di sebuah mata air. Kemudian, wanita tersebut meminta sang ayah, yakni Nabi Syu'aib untuk memberikan pekerjaan kepada Nabi Musa. "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun " (QS Al Qashah: 27)

قَالَ لِيَّ ۖ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَّجٌ ۖ فَإِنْ آمَمْتِ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي ۖ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dia (*Syakh Madyan*) berkata,

"sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun mak itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."

Dengan segera orang tua itu mengajak Musa berbincang. Dengan terus terang dia mengatakan keinginannya untuk mengawinkan Musa dengan salah seorang putrinya. Sebagai mahar perkawinan ini, Musa harus bekerja menggembalakan kambing selama delapan tahun, kalau Musa menyanggupi bekerja sepuluh tahun maka itu lebih baik. Ini adalah tawaran yang amat simpatik dan amat melegakan hati Musa, sebagai seorang pelarian yang ingin menghindarkan diri dari maut, seorang

yang belum yakin akan masa depannya, apakah ia akan terlunta-lunta di negeri orang, karena tidak tentu arah yang akan ditujunya.

Apalagi yang lebih berharga dan lebih membahagiakan dari tawaran itu? Tanpa ragu-ragu Musa telah menetapkan dalam hatinya untuk menerima tawaran tersebut.

Para ulama mengambil dalil dengan ayat ini bahwa seorang bapak boleh meminta seorang laki-laki untuk menjadi suami putrinya. Hal ini banyak terjadi di masa Rasulullah ﷺ, bahkan ada di antara wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawini oleh Rasulullah ﷺ atau supaya beliau mengawinkan mereka dengan siapa yang diinginkannya. Umar pernah menawarkan anaknya Hafsa (yang sudah janda) kepada Abu Bakar tetapi Abu Bakar hanya diam. Kemudian ditawarkan kepada 'Utsman, tetapi 'Utsman meminta maaf karena keberatan. Hal ini diberitahukan Abu Bakar kepada Nabi.

Beliau pun menenteramkan hatinya dengan mengatakan, "Semoga Allah akan memberikan kepada Hafsa orang yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman. Kemudian Hafsa dikawini oleh Rasulullah."

Salah satu jenis usaha yang banyak digemari yaitu home industri atau usaha rumahan karena home industri atau usaha rumahan dapat dibangun dengan cara yang sederhana. Pengembangan industri rumah tangga di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional, karena usaha rumahan merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan.

Setiap bidang usaha kecil maupun usaha besar membutuhkan karyawan, sebaliknya karyawan juga membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri beserta keluarganya. Setiap karyawan yang bekerja mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan berupa upah atas kinerja yang mereka lakukan. Secara umum upah adalah penggantian jasa yang telah diserahkan oleh seseorang kepada pihak lain/pengusaha.⁵ Dalam pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, "setiap orang berhak

⁵ Candra S, "Model Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Sistem Pengupahan," *Jurnal Hukum Universitas Subang*, No. 1, Vol. 34, (Februari, 2016), 9.

untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”⁶

Ayat tersebut sangat jelas bahwa setiap karyawan berhak mendapatkan upah yang adil dan layak dari majikannya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah berusaha melindungi hak karyawan dalam mendapatkan upah yang layak dan adil dengan menetapkan besarnya standar upah minimum yang harus diberikan pemilik usaha kepada karyawannya. Pengusaha dilarang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan.

Istilah upah dalam Islam dinamakan ujarah dan akadnya dinamakan ijarah. Menurut fiqih, ijarah berarti suatu akad terhadap manfaat suatu benda atau jasa tertentu dengan jumlah imbalan (iwad) yang jelas. Sedangkan menurut etimologi kata al-ujrah berarti al-jaza (balasan) dan yang berarti al-thawab (pahala)⁷ Proses penentuan upah menurut Islam berasal dari dua faktor yaitu faktor subjektif dan objektif. Faktor obyektif yaitu upah ditentukan berdasarkan kontribusi atau produktifitas tenaga kerja, sedangkan faktor subyektif dengan adanya faktor ini akan menyebabkan tingkat upah yang Islami, tidak berada pada satu titik tertentu melainkan pada satu kisaran tertentu. Allah SAW berfirman dalam Q.S. Ali Imran (3) : 57

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya: *Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.*⁸

Setiap orang yang bekerja, diberikan upah sesuai dengan kinerjanya tanpa mengurangi hak-hak yang seharusnya karyawan dapatkan. Untuk menentukan pemberian upah yang layak, syariat Islam memperhatikan asas-asas muamalat yaitu asas keadilan dan kelayakan. Islam menjelaskan bahwa dalam memberikan upah itu harus sesuai dengan

⁶ Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ M. Gufron, “Politik Negara dalam Pengupahan Buruh di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, No. 1, Vol. 2, (Oktober, 2011) , 117.

⁸ Ali Imran (3) ayat 57.

kinerja yang telah diberikan. Karyawan ataupun sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Pemilik usaha tidak boleh memberatkan atau mempekerjakan seorang karyawan dengan upah yang belum diketahui atau upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup karyawannya.

Dalam pemberian upah, pengusaha harus memberitahukan besarnya upah yang harus disepakati dengan karyawannya ketika karyawan tersebut melamar pekerjaan. Sesuai dengan pandangan Islam tersebut terhadap upah, bagaimana dengan pemberian upah yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha home industri di Indonesia yang masih memprihatinkan.

Pada dasarnya, produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak memperhatikan istilah halal dan haram. Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta dan uang. Ia tidak mementingkan apakah yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis.⁹ Dari paradigma tersebut, maka dibutuhkan pula sebuah aturan, ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan yang sesuai dengan aturan Islam yang berlaku dalam bisnis itu sendiri. Upah itu sendiri sudah menjadi ketetapan yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya. Dengan upah itu diharapkan karyawan bisa termotivasi meningkatkan kinerjanya dalam berproduksi, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri.

Home industri konveksi di daerah Tegalubug merupakan salah satu gambaran usaha yang telah berjalan sejak 20 tahun yang lalu. Hubungan antara karyawan dengan pengusaha konveksi terjalin bagus. Dari hal pengupahannya sendiri berbeda dengan pengupahan di industri pada umumnya. Banyak industri yang pengupahan karyawannya berdasarkan patokan yang telah dipatok oleh perusahaan. Dimana karyawan bekerja tiap hari, sedangkan hasil upah dari pekerjaannya akan diberikan per hari, atau perminggu, atau juga per bulan dengan nilai yang

⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 117.

tetap tanpa melihat seberapa besar kontribusinya dalam memproduksi tersebut.

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karenaberbeda cara pandangan terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Oleh sebab itu Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat sepertimenyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapakdari yang menyewa, azam, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

Sistem pengupahan biasanya didasarkan pada kepangkatan dan masakerja. Pangkat seseorang umumnya didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, penentuan gaji pokok pada umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip teori human capital, yaitu bahwa upah atau gaji seseorang diberikan sebanding dengan tingkat pendidikan dan latihan yang dicapainya. Di samping gaji pokok, pekerja menerima juga berbagai macam tunjangan, masing-masing sebagai persentase dari gaji pokok atau jumlah tertentu seperti tunjangan jabatan tunjangan keluarga dan lain-lain.¹⁰

Sistem upah per satuan mengkompensasi pekerja berdasarkan pada output yang dihasilkan oleh pekerja. Sebagai contoh pekerja garmen dibayarkan berdasarkan pada seberapa banyak jumlah celana yang dihasilkan, para tenaga penjual dibayar sesuai dengan besarnya komisi tertentu dari volume penjualannya. Sedangkan kompensasi upah pekerja per jam sangat bergantung kepada jumlah jam kerja yang dialokasikan pekerja dalampekerjaannya dan tidak berhubungan sama sekali dengan jumlah output yang dihasilkan pekerja.

Oleh karenanya, upah per satuan sering dipakai untuk membayar pekerja yang outputnya dapat diamati dengan mudah misalkan jumlah celana yang diproduksi, volume penjualan pada periode yang lalu semetara upah per jam ditawarkan bagi para pekerja yang outputnya sulit untuk

¹⁰ Maman Somantri, <http://upi.edu/Direktori/>, Sistem Pengupaha, 2011, 1.

diukur seperti upah bagi para professor di Universitas atau para pekerja pada tim produksi software.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan yang didapat di konveksi Rizki Collection terkait, dengan Sistem Upah dan Pendapatan Pekerja yaitu antara pemberi upah dan pekerja/buruh terkait dengan sistem upah yang seringkali mengalami keterlambatan dari waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. bukan dari faktor itu saja terkadang pekerja/buruh juga sebaliknya sering meminta upah kepada pemberi kerja diwaktu yang tidak tepat atau seringkali meminta upah atau bayaran dan ketika ia baru beberapa hari bekerja atau sebelum waktunya ia mendapatkan upah atau yang sering kita, sebut dengan (kasbon) meminta bayaran sebelum waktunya. Jadi antara kedua belah pihak ada timbal balik untuk kelangsungan hidup usaha dagang maupun para pekerja.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Sistem Upah dan Pendapatan Pekerja pada Masa Covid-19 di Rizki Collection Tegalgubug Cirebon Perspektif Hukum Islam ini dan para pekerja maupun pemilik konveksi Rizki Collection tersebut. Penelitian ini tergolong dalam wilayah Kajian Penguatan Ekonomi Lokal / Ekonomi Kreatif dengan topik kajian Home Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam

¹¹ *Ibid*, 4.

penelitian ini penulis akan meneliti “Sistem Upah dan Pendapatan Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Rizki Collection Tegalgubug Cirebon Perspektif Hukum Islam” langsung kepada para pekerja dan pemilik konveksi Rizki Collection tersebut dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada para pihak yang bekerja ditempat konveksi baik pekerja yang sudah lama maupun yang baru masuk di konveksi tersebut. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang akan diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Sistem Upah dan Pendapatan Pekerja pada Masa Covid-19 di Rizki Collection Tegalgubug Cirebon Perspektif Hukum Islam apakah di masa Pandemi covid-19 ini mengakibatkan menurunnya sistem upah dan pendapatan pekerja maupun pemilik dari konveksi Rizki Collection atau sebaliknya.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Sistem Upah dan Pendapatan Pekerja pada Masa Covid-19 di Rizki Collection Tegalgubug Cirebon Perspektif Hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Apa Faktor yang Mempengaruhi Sistem Upah dan Pendapatan Pekerja Rizki Collection di Masa Pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana Sistem Pemberian Upah dan Pendapatan Pekerja Rizki Collection di Masa Pandemi Covid-19 menurut Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Faktor Apa yang Menjadi Pengaruh di Rizki Collection terkait dengan Sistem Upah dan Pendapatan Pekerja di Masa Pandemi Covid-19.
- b. Untuk Mengetahui Sistem Pemberian Upah dan Pendapatan Pekerja Rizki Collection di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat secara Teoritis: Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Menambah pemikiran bagi para pekerja maupun pemilik dari konveksi Rizki Collection di masa pandemi covid-19 Perspektif Hukum Islam.
- b. Manfaat secara Praktis: Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi, maupun pembaca secara umum mengenai sistem pengupahan di home industri tenaga kerja ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai sistem pengupahan karyawan atau pekerja di konveksi, baik sebagai pembanding maupun lieteratur.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran ini merupakan sebuah modal atau gambaran yang berupa konsep dan/atau sekema yang didalamnya menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka berpikir ini merupakan penejelasan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek suatu permasalahan.

Unsur yang terpenting adalah unsur upah, karena upah merupakan dasar dari seseorang mau melaksanakan pekerjaan, dan upah juga merupakan penjamin dari kelangsungan hidup dan masa depan keluarga. Sedangkan batasan upah menurut Dewan Penelitian Pengupahan adalah sebagai berikut:

“Upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja pada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang bertugas sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang atau peraturan-peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima jasa.¹²

Pasal 88 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa:

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Upah minimum
 - b. Upah kerja lembur

Menurut Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum, yaitu: Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum.

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu.

¹² Gunawi Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Penerbit Armico, (Bandung, 1983), 71.

Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung mau pun tidak langsung.

Menurut Sumitro Joyohadikusumo Pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita dimana pendapatan perkapita menjadi tolok ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi. Ada definisi lain mengenai pendapatan yaitu pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan.

Menurut Sukirno, pendapatan dapat dihitung melalui dua cara yaitu:

- a. Cara produksi, cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan.
- b. Cara pendapatan, dalam perhitungan ini pendapatan diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima.


Jenis – Jenis Pendapatan Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi dua golongan yaitu:

1. Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
2. Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya – biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.

Secara ringkas kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 1.1 Kerangka berfikir

Industri Konveksi Rizki Collection



F. Literature Review

Sebagai referensi guna memudahkan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa karya ilmiah yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengantema penelitian saat ini, diantaranya:

1. Pramesti, Ridi. (2021). industri konveksi Sinar Remaja Fashion menggunakan upah harian.¹³ Home industri konveksi Sinar Remaja Fashion merupakan usaha rumahan yang memproduksi pakaian jadi seperti baju, jaket, celana, dan lain-lain. Pakaian yang sudah jadi akan di distribusikan ke pusat perbelanjaan Matahari dan Ramayana. Upah yang diberikan di home industri konveksi Sinar Remaja Fashion menggunakan upah harian yaitu Rp. 46.000 dengan bekerja selama 9 jam. Setiap karyawan mendapatkan jumlah upah yang sama. Apabila dijumlah besarnya upah yang diberikan dalam 1 bulan masih jauh di bawah standar minimum Kabupaten Semarang yaitu sebesar Rp. 1.104.000. Padahal pemerintah sudah menetapkan standar minimum pemberian upah yang wajib diberikan para pengusaha kepada

¹³ Pramesti Ridi , *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pengupahan Karyawan Home Industri Konveksi Sinar Remaja Fashion Di Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Tahun 2020*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Salatiga, 2021).

karyawannya di masing-masing daerah untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk Kabupaten Semarang, standar minimumnya sebesar Rp. 2.229.880. Dalam hukum Islam, pemberian upah juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengupahan karyawan yang dilakukan oleh home industri konveksi Sinar Remaja Fashion di Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Saeful Ahmad (2013). Latar belakang masalah adalah tentang kebanyakan pengusaha menentukan upah karyawannya dengan mematok jumlah upah yang tetap untuk karyawannya berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Seperti : perhari, perminggu dan perbualan. Sedangkan di konveksi ini pemimpinya menentukan jumlah upahnya berdasarkan jumlah output hasil produksi yang bisa diproduksi oleh masing-masing karyawan tiap harinya. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah kerja karyawan dan bagaimana implementasi upah karyawan di home Konveksi Surya Pelangi. Hal ini perlu diteliti, karena sistem upah dan implementasinya sangat berpengaruh dalam meningkatkan produksi penjualan di home Konveksi Surya Pelangi ini.¹⁴ Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah tentang “Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.
3. Hidayah Anikmatul (2018). Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah tentang “Tujuan dari Penelitian untuk mengetahui sistem upah pekerja dikonveksi celana jeans Bapak Toid

¹⁴ Saeful Ahmad, *Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasi Riau Pekanbaru, 2013).

di Dusun Wakal Doyong menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Upah adalah faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan faktor yang mempengaruhi keluarnya pekerja, sehingga pengupahan yang diterapkan harus bersifat adil. Konveksi celana jeans pada Dusun Wangkaldoyong merupakan salah satu sektor informal yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan pengupahan.¹⁵

4. Hadisyam Zulkhairil (2011) Dari hasil penelitian dan Analisa menunjukkan bahwa pengupahan karyawan pada home industry konveksi ini masih jauh dari ketentuan fiqih muamalah, walaupun secara akad home industri telah menjalankan sesuai ketentuan akan tetapi dalam penentuan jumlahnya karyawan hanya bisa menerima ketetapan dari pimpinan dan masih jauh dari kebutuhan hidup dari karyawan tersebut yang diukur dari ketentuan Upah Minimum Propinsi (UPM) DKI Jakarta yaitu dibawah Rp. 1.290.000. ¹⁶ Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah tentang “Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi kasus pada home industry konveksi di pulo kalibata jakarta selatan)”.
5. Sahrudi (2021). Populasi dalam penelitian ini dengan jumlah 31 orang. Sample dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji t menyatakan bahwa sistem pemberian upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan produktivitas pekerja di Selecta dan Bordir, karena nilai signifikan $0,032 < 0,05$ (menolak H_0 dan menerima H_1).¹⁷ Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah tentang “Pengaruh Sistem

¹⁵ Hidayah Anikmatul , *Sistem Upah Pekerja di Konveksi Celana Jeans Bapak Toid di Dusun WakalDoyong menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018).

¹⁶ Hadisyam Zulkhai, *Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi kasus pada home industri konveksi di pulo kalibata jakarta selatan)*. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

²⁰ Sahrudi, *Pengrauh Sistem Pemberian Upah Terhadap Peningkatan Produktivitas Kinerja Karyawan pada Selecta Konveksi dan Bordir Jelutung Kota Jambi*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

Pemberian Upah Terhadap Peningkatan Produktivitas Kinerja Karyawan pada Selecta Konveksi dan Bordir Jelutung Kota Jambi”.

6. Malia Titi (2009). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian terdahulu menyatakan pendapatan yang diperoleh pengusaha konveksi antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain jumlahnya tidak selalu sama. Biasanya besar kecilnya jumlah pendapatan yang diterima tergantung pada jumlah penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan dan jumlah tenaga kerja. Industri kecil banyak dilakukan di daerah pedesaan, hal ini dilakukan karena pertimbangan berbagai aspek yaitu murah nya upah tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja yang tersedia dan tersedianya bahan baku yang mudah didapat (dibeli di pasar kain lokal seperti pasar klewer).¹⁸ Aspek tersebut dapat menarik penduduk pedesaan untuk membuka usaha baik sebagai usaha sampingan maupun usaha pokok selain bercocok tanam maupun usaha lainnya. Industri kecil konveksi banyak dilakukan oleh penduduk desa di desa Tambak Boyo Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang akan diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga data dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna di analisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. tempat dan sasaran penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Konveksi Rizki Collection yang beralamat di Jalan Ki Mertabumi Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

b. Sasaran Penelitian

¹⁸ Malia Titi, *Pendapatan Sentra Industri Kecil Konveksi Ditinjau Dari Aspek Modal, Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Tenaga Kerja Di Desa Tambak Boyo Kecamatan Pedan Kabupaten Kelatan Tahun 2009*, (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

Penelitian ini ditunjukkan pada Sistem Upah dan Pendapatan Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19 di Rizki Collection Tegalgubug Cirebon Perspektif Hukum Islam.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*feld research*) yaitu penelitian yang objeknya atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Konveksi Rizki Collection Jalan Ki Mertabumi Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Kaitanya dengan penelitian ini maka yang menjadi fokus adalah bagaimana sistem upah dan pendapatan yang dilakukan konveksi Rizki Collection Tegalgubug Cirebon dalam pelaksanaan pengupahan dan pendapatan pada masa pandemi covid-19 yang berdampak pada kesejahteraan pekerja berdasarkan data yang diperoleh dari penulis, baik data sekunder maupun data primer.

Di dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif - kualitatif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian hanya menggambarkan keadaan obyek atau persoalan dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum.

3. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yaitu sumber data primer dan data sekunder. Yaitu:

- a. Data Primer yaitu dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan sumber data primer yang diperoleh akan relevan, dipercaya, dan valid. Data dalam pengumpulan data maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain. Sumber data primer dari penelitian ini adalah pemilik dan para pekerja/karyawan pada Rizki Collection

Tegalgubug Cirebon di Jalan Collection Jalan Ki Mertabumi Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

- b. Data Sekunder yaitu merupakan yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari buku-buku, majalah, karya ilmiah, jurnal dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

4. Metode Penumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

- a. Observasi

Dalam penelitian menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulan data. Moh. Nazir mengartikan observasi sebagai “pengambilan data yang diamati adalah bentuk Sistem Pengupahan. Seperti halnya yang di lakukan oleh peneliti yaitu melakukan observasi langsung dengan mendatangi langsung tempat konveksi Rizki Collection yang berada di Jl. Kimertabumi Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon

- b. Dokumentasi

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non manusia. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel seperti data-data yang diperoleh melalui catatan, surat-surat, transkrip, buku, agenda, brosur, dan sebagainya. Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi juga berperan penting dalam penelitian tersebut karena adanya dokumentasi penulis bisa menyetakan bahwa penelitian tersebut benar dilakukan yaitu dengan cara melihatkan hasil dokumentasi yang sudah di miliki pemeliti

- c. Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara tanya-jawab, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Penggunaan metode ini berarti

melibatkan penulis sebagai panggali informasi/data untuk berkomunikasi langsung dengan informan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pemilik atau pengusaha dari konveksi Rizki Collection ini yang Bernama Ibu Aas yang Beralamatkan di Desa Tegalgubug Cirebon serta melakukan wawancara langsung dengan beberapa pekerja/buruh yang bekerja di konveksi Rizki Collection ini dengan tujuan mendapatkan keterangan atau data penelitian yang akan di buat oleh penulis maupun permasalahan yang ada di konveksi Rizki Collection ini. Seperti yang sudah di wawancara secara langsung dengan bapak Ilyas 30 tahun, asli dari Padang yang menikah dengan istri nya yang beralamat majalengka bapak muhaimin sudah 2 tahun bekerja di konveksi Rizki Collection awal mula bekerja konveksi Rizki Collection di ajak oleh paman dari istrinya yang mempunyai saudara dari Tegalgubug Cirebon.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari data Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan de dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam proses analisis data penulis menggunakan deskriptif-analisis memaparkan data-data yang berkaitan dengan Sistem Pengupahan dan Pendapatan yang dilakukan oleh konveksi Rizki Collection Tegalgubug Cirebon. Kemudian hasil dilapangan tersebut dianalisis dengan teori yang ada.

a. Penyajian

Menurut Matthew dan Michael “Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Penyajian data ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan atau pengambilan tindakan lebih lanjut”. Penyajian data ini dilakukan ketika data yang diperoleh sudah terkumpul. Sehingga

memudahkan peneliti dalam menyimpulkan dari hasil analisis reduksi data.

b. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang diambil dari data yang terkumpul perlu diverifikasi terus menerus selama penelitian berlangsung agar data yang didapat terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penelitian ini berisi tentang gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat per-bab yang terdiri dari 5 bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian teori-teori yang digunakan dalam membahas masalah yang meliputi Sistem Upah dan Pendapatan Pekerja pada Masa Covid-19 di Rizki Collection Tegalgubug Cirebon Perspektif Hukum Islam, kerangka berfikir tinjauan penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

dalam bab ini membahas mengenai rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan penulis yang bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian, diantaranya tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, desain penelitian, definisi oprasional variabel, instrument peneltian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan akan dideskripsikan dan kemudian dianalisis.

5. BAB V PENUTUP

bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran berisi mengenai rekomendasi dari penelenti tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.

